



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
NOMOR : W14-A7/18/KP.04.6/I/ 2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang: a. Bahwa, dalam rangka penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai serta hambatan-hambatan dalam pekerjaan, sehingga perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang;
- b. Bahwa nama-nama hakim yang ditunjuk sebagaimana tercantum di bawah ini, adalah Hakim Pengadilan Agama Putussibau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pengawasan;
5. Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas Pengawasan;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/653/KP.04.6/IX/2016 tanggal 29 September 2016 dan memberlakukan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/18/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;
- Kedua : Menunjuk Hakim sebagai Pengawas Bidang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Putussibau ;
- Ketiga : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau melalui Ketua selaku Koordinator Pengawas, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 03 Januari 2017

Ketua,


Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP.19590102 199003 1 001

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat di Pontianak;


LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

NOMOR : W-14-A7/18/KP.04.6/I/2017

TANGGAL : 03 Januari 2017

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG/SUB. BIDANG
1.	H. Mursid, S.Ag, M.Ag NIP. 19720709 200003 1 001 Hakim Madya Pratama / Wakil Ketua	Koordinator Pengawas	<ul style="list-style-type: none">▪ Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana▪ Manajemen Peradilan
2.	H. Arif Budiman, Lc,MA,Hk NIP.19871006 201101 1005 Hakim Pratama Muda	Anggota	<ul style="list-style-type: none">▪ Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan▪ Administrai Perkara▪ Administrasi Persidangan
3.	Muhammad Novriandi, S.H NIP. 1984 1118 201101 007 Hakim Pratama	Anggota	<ul style="list-style-type: none">▪ Sub Bagian Umum dan Keuangan▪ Keuangan Perkara▪ Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,



Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001